



PUTUSAN

Nomor 2563 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HENDRAWAN SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Kartini IV Dalam Nomor 16 A RT.004/004, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

TUTIE ZURIATJI, bertempat tinggal di Jalan Jambalang I Nomor 52, RT.003/002, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erizal Rahman,S.H., Advokat, berkantor di Jalan Alfa VI, Nomor 169, Cimone Permai, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2011;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi dinyatakan bercerai dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 113/PDT.G/2009/PN.Jkt.Ut., tertanggal 16 Juni 2010 (*vide* bukti P-1) yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) serta sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor 377/1/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 05 Agustus 2010 (*vide* bukti P-2);
2. Bahwa selama masa perkawinan berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama/gono-gini berupa harta tidak bergerak sebagaimana ditentukan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:
~ 1 (satu) bidang tanah/bangunan yang terletak di Jalan Danau Indah XI Blok B-3 Kavling Nomor 9 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2563 K/Pdt/2013



antara seluas 108 m² Sertipikat Hak Milik Nomor 965/Sunter
Jaya, atas nama Tutie Zuriatji (*vide* bukti P-3);

3. Bahwa terhadap asset kekayaan di atas adalah bagian dari harta bersama/gono-gini hingga putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*), masa dalam keadaan belum terbagi sesuai dengan KUHPerdara bagian ketiga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:

"Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami isteri dan isteri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh.

Ketentuan-ketentuan tertera dalam bab tujuh belas buku ke dua mengenai pemisahan harta peninggalan berlaku terhadap pembagian harta benda persatuan menurut undang-undang;

4. Bahwa hingga saat ini seluruh harta benda bergerak maupun yang tidak bergerak adalah bagian dari harta bersama/gono-gini yang dikuasai oleh Tergugat secara sepihak;
5. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat, dan Tergugat hingga putusan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*), bahkan hingga saat ini, Tergugat masih menguasai seluruh harta bersama/gono-gini, Tergugat sama sekali tidak memperbolehkan dan atau sama sekali dan tidak mengizinkan Penggugat menikmati hasil dari harta bersama/gono-gini, oleh karenanya besar kemungkinan Tergugat melakukan segala upaya dan tipu daya agar Penggugat tidak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama/gono-gini tersebut;
6. Bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang terhormat untuk melakukan sita jaminan/sita marital (*marital beslag*) terhadap harta bersama/gono-gini yang berupa:
~ 1 (satu) bidang tanah/bangunan yang terletak di Jalan Danau Indah XI Blok B-3, Kavling Nomor 9, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara seluas 108 m² Sertipikat Hak Milik Nomor 965/Sunter Jaya atas nama Tutie Zuriatji;
7. Bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk membagi 2 (dua) harta bersama/gono-gini yang berupa:
~ 1 (satu) bidang tanah/bangunan yang terletak di Jalan Danau Indah XI Blok B-3, Kavling Nomor 9, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung



...ra seluas 108 m² Sertipikat Hak Milik Nomor 965/Sunter
Jaya, atas nama Tutie Zuriatji;

8. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan hukum dan bukti-bukti yang kuat yang tidak terbantahkan kebenarannya maka Penggugat mohon putusan dalam perkara dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan:

- Mengabulkan permohonan sita jaminan/sita marital (*marital beslag*) yang diajukan oleh Penggugat terhadap harta bersama/gono-gini berupa:
 - ~ 1 (satu) bidang tanah/bangunan yang terletak di Jalan Danau Indah XI Blok B-3, Kavling Nomor 9, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara seluas 108 m² Sertipikat Hak Milik Nomor 965/Sunter Jaya atas nama Tutie Zuriatji;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslag*) yang diajukan oleh Penggugat terhadap harta bersama/gono-gini berupa:
 - ~ 1 (satu) bidang tanah/bangunan yang terletak di Jalan Danau Indah XI Blok B-3, Kavling Nomor 9, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara seluas 108 m² Sertipikat Hak Milik Nomor 965/Sunter Jaya atas nama Tutie Zuriatji;
3. Memerintahkan untuk membagi 2 (dua) harta bersama/gono-gini berupa:
 - ~ 1 (satu) bidang tanah/bangunan yang terletak di Jalan Danau Indah XI Blok B-3, Kavling Nomor 9, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara seluas 108 m² Sertipikat Hak Milik Nomor 965/Sunter Jaya atas nama Tutie Zuriatji;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 425/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR., tanggal 13 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2563 K/Pdt/2013

marital terhadap "sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Serifikat Hak Milik Nomor 965 seluas 108 m² (seratus delapan), Gambar Situasi Nomor 3417/1991, tanggal 16 Oktober 1991 yang terletak di Jalan Danau Indah XI, Blok B-3, Kavling 9, RT.008/013, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atas nama Ny.Tutie Zuriatji sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Nomor 11/CB/DEL/2011/PN.JKT.UT., jo. Nomor 425/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR., tertanggal 23 Desember 2011, dinyatakan tidak sah dan tidak berharga serta diperintahkan untuk diangkat;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.574.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 498/PDT/2012/PT.DKI., tanggal 12 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 425/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Agustus 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2013, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Kasasi/Pembanding/Penggugat menolak seluruh pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 498/Pdt/2012/PT.DKI., tanggal 12 April 2013 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 425/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR., tanggal 13 Maret 2012, karena pada saat memeriksa dan memutus perkara *in casu*, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang akan Pemohon Kasasi/Pembanding akan uraikan dalam memori kasasi ini, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta *a quo* haruslah dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri atas perkara ini;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum, tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang, karenanya hal tersebut bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I., *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;

3. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 3 alinea 2 menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Maret 2012 Nomor 425/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR., serta surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut haruslah ditolak, karena Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mengambil alih dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, tanpa mempertimbangkan dengan saksama atas dalil-dalil, bukti-bukti, serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam perkara *a quo*, karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 498/Pdt/2012/PT.DKI., tanggal 12 April 2013 haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini;

4. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 498/Pdt/2012/PT.DKI., tanggal

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2563 K/Pdt/2013



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 425/

Pdt.G/2011/PNJKT.BAR., tanggal 13 Maret 2012 yang berbunyi:

Menyatakan sita marital terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 965 seluas 108 m² (seratus delapan), Gambar Situasi Nomor 3417/1991 tanggal 16 Oktober 1991 yang terletak di Jalan Danau Indah XI Blok B-3, Kavling 9, RT.008/RW.013, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atas nama Ny.Tutie Zuratji, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Nomor 11/CB/DEL/2011/PN.JKT.UT., jo. Nomor 425/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR., tertanggal 23 Desember 2011, dinyatakan tidak sah dan tidak berharga serta diperintahkan untuk diangkat;

Bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 965 seluas 108 m² (seratus delapan), Gambar Situasi Nomor 3417/1991 tanggal 16 Oktober 1991 yang terletak di Jalan Danau Indah XI Blok B-3, Kavling 9, RT.008/RW.013, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atas nama Ny.Tutie Zuratji, adalah harta bersama antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

Bahwa oleh karena tanah beserta bangunan rumah tersebut di atas adalah harta bersama antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, yang didapat selama perkawinan mereka berlangsung, maka baik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat maupun Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, masing-masing berhak atas 1/2 bagian dari harta bersama tersebut (Pasal 128 KUH Perdata);

Bahwa demi menjamin agar gugatan harta bersama ini tidak sia-sia ini, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar diletakkan sita marital atas harta bersama tersebut, dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah meletakkan sita marital atas:

Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 965 seluas 108 m² (seratus delapan), Gambar Situasi Nomor 3417/1991 tanggal 16 Oktober 1991 yang terletak di Jalan Danau Indah XI Blok B-3, Kavling 9, RT.008/RW.013, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atas nama Ny.Tutie Zuratji, berdasarkan Penetapan Sita Marital Nomor 425/PT.G/2011/PN.JKT.BAR., tanggal 09 November 2011 jo. Penetapan Nomor 11/CB/Del/2011/PN.Jkt.Ut., jo. Nomor 425/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar., tanggal 21 Desember 2011 dan Berita Acara

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2563 K/Pdt/2013



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

or 11/CB/DEL/2011/PN.JKT.UT., jo. Nomor 425/Pdt.G/

2011/PN.Jkt.Bar., tanggal 23 Desember 2011;

Bahwa namun dengan berbagai dalih dan alasan, Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat berusaha untuk menguasai sendiri harta bersama tersebut dengan mendalilkan adanya hutang dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat kepada kakaknya (Hernawan Zuriatji) sejak bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Juli 2010 untuk membiayai sekolah anak-anaknya;

Jelas dalil Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tersebut sangat mengada-ada, karena selama Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat hidup sebagai suami istri, Pemohon Kasasi/termasuk membiayai sekolah kedua anaknya sesuai dengan kemampuannya;

Sebagai informasi, perkawinan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat berlangsung pada tanggal 03 Oktober 1987 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2345/1/1987 tertanggal 03 Oktober 1987, dan telah berakhir berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 113/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT., pada tanggal 16 Juni 2010;

Bahwa selama perkawinan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat berlangsung, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup istri dan kedua anaknya, sehingga alasan dan dalil-dalil dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tentang adanya hutang dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat kepada kakaknya (Hernawan Zuriatji) tidak beralasan untuk diterima;

Apalagi bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat (Bukti P-3) mengenai adanya hutangnya kepada kakaknya (Hernawan Zuriatji) tidak diyakini sebagai bukti adanya hutang tersebut, karena bukti P-3 tersebut dibuat hanyalah catatan tulisan tangan biasa yang tidak didukung oleh bukti-bukti terperinci tentang adanya pengeluaran, sehingga bukti P-3 tersebut haruslah ditolak;

Bahwa jelas adanya bukti P-3 tersebut hanyalah semata-mata keinginan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang ingin menguasai sendiri harta bersama tersebut, tanpa adanya keinginan memberikan setengah bagian dari harta bersama tersebut kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2563 K/Pdt/2013



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Hal Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berhak atas setengan bagian dari harta bersama tersebut (Pasal 128 KUHPerdara);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berhak atas setengan bagian dari harta bersama tersebut (Pasal 128 KUHPerdara);

5. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berhak atas setengan bagian dari harta bersama tersebut, maka beralasan hukum apabila atas harta bersama tersebut diletakkan sita marital terhadap: Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 965 seluas 108 m² (seratus delapan), Gambar Situasi Nomor 3417/1991 tanggal 16 Oktober 1991 yang terletak di Jalan Danau Indah XI Blok B-3, Kavling 9, RT.008/RW.013, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atas nama Ny.Tutiezuratji;

Yang telah diletakkan sita marital oleh Penetapan Sita Marital Nomor 425/PT.G/2011/PN.JKT.BAR., tanggal 09 November 2011 *jo.* Penetapan Nomor 11/CB/Del/2011/PN.Jkt.Ut., *jo.* Nomor 425/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar., tanggal 21 Desember 2011 dan Berita Acara Sita Marital Nomor 11/CB/DEL/2011/PN.JKT.UT., *jo.* Nomor 425/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar., tanggal 23 Desember 2011;

6. Bahwa oleh karena atas harta bersama tersebut beralasan untuk diletakkan sita marital dan telah diletakkan sita marital oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Penetapan Sita Marital Nomor 425/PT.G/2011/PN.JKT.BAR., tanggal 09 November 2011 *jo.* Penetapan Nomor 11/CB/Del/2011/PN.Jkt.Ut., *jo.* Nomor 425/dt.G/2011/PN.Jkt.Bar., tanggal 21 Desember 2011 dan Berita Acara Sita Marital Nomor 11/CB/DEL/2011/PN.JKT.UT., *jo.* Nomor 425/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar., tanggal 23 Desember 2011, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I., yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Penetapan dan Berita Acara Sita Marital yang telah dilaksanakan tersebut, dinyatakan sah dan berharga;

7. Bahwa oleh karena Penetapan Sita Marital Nomor 425/PT.G/2011/PN.JKT.BAR., tanggal 09 November 2011 *jo.* Penetapan Nomor 11/CB/Del/2011/PN.Jkt.Ut., *jo.* Nomor 425/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar., tanggal 21 Desember 2011 dan Berita Acara Sita Marital Nomor 11/CB/DEL/2011/PN.JKT.UT., *jo.* Nomor 425/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar., tanggal 23 Desember 2011 dinyatakan sah dan berharga, maka amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 498/Pdt/2012/PT.DKI., tanggal 12 April 2013 *jo.* Putusan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2563 K/Pdt/2013



ri Jakarta Barat Nomor 425/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR.,

tanggal 13 Maret 2012 yang berbunyi:

Menyatakan sita marital terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 965 seluas 108 m² (seratus delapan), Gambar Situasi Nomor 3417/1991 tanggal 16 Oktober 1991 yang terletak di Jalan Danau Indah XI Blok B-3, Kavling 9, RT.008/RW.013, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atas nama Ny.Tutie Zuratji, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Nomor 11/CB/DEL/2011/PN.JKT.UT., jo. Nomor 425/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR., tertanggal 23 Desember 2011, dinyatakan tidak sah dan tidak berharga serta diperintahkan untuk diangkat;

Haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I., dan Mahkamah Agung R.I., mengadili sendiri dengan menyatakan:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan sita marital terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 965 seluas 108 m² (seratus delapan), Gambar Situasi Nomor 3417/1991 tanggal 16 Oktober 1991 yang terletak di Jalan Danau Indah XI Blok B-3, Kavling 9, RT.008/RW.013, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atas nama Ny.Tutie Zuratji, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Nomor 11/CB/DEL/2011/PN.JKT.UT., jo. Nomor 425/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR., tertanggal 23 Desember 2011, dinyatakan sah dan berharga;

8. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 3 alinea 3 menyatakan: Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Maret 2012 Nomor 425/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR., yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena berdasarkan uraian dalam Memori Kasasi ini pada butir 4 sampai dengan 7 tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 498/Pdt/2012/PT.DKI., tanggal 12 April 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 425/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR., tanggal 13 Maret 2012 haruslah dibatalkan, dan Mahkamah Agung R.I., mengadili sendiri perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2563 K/Pdt/2013

Judex Facti salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 3 alinea 4 menyatakan: Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 498/Pdt/2012/PT.DKI tanggal 12 April 2013 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 425/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR., tanggal 13 Maret 2012, harus dibatalkan, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara *a quo* tidak tepat dan tidak benar melakukan penerapan hukum, karenanya mohon agar kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 498/Pdt/2012/PT.DKI., tanggal 12 April 2013 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 425/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR., tanggal 13 Maret 2012 dan mengadili sendiri dalam tingkat kasasi, dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 2 Agustus 2013 dan Kontra Memori Kasasi tertanggal 29 Agustus 2013, dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HENDRAWAN SANTOSO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



bagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HENDRAWAN SANTOSO, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.YAKUP GINTIMG,S.H.,C.N.,M.Kn., dan Dr.NURUL ELMİYAH,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
Ttd./ Dr.YAKUP GINTIMG,S.H.,C.N.,M.Kn.
Ttd./ Dr.NURUL ELMİYAH,S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./ H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya - biaya: Ttd./ FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

- 1. Meterai 0 0 0 0 0 0 0 . Rp 6.000,00
 - 2. Redaksi 0 0 0 0 0 0 0 Rp 5.000,00
 - 3. Administrasi kasasi 0 0 0 0 .. Rp489.000,00+
- Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 . Rp500.000,00.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2563 K/Pdt/2013